

**PENYEGELAN TAMAN REMAJA SURABAYA ATAS  
PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DITINJAU BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG**

Singgih Romana Jati

Fakultas/Program studi: Hukum/Iluu Hukum

Pembimbing: Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Dr. H. Didik Widitrismiharjo, S.H., M.Si.

**ABSTRAK**

Taman Remaja Surabaya (TRS) adalah tempat hiburan, budaya dan seni yang ada di Surabaya. Tanahnya adalah milik Pemerintah Kota Surabaya dikelola oleh pihak PT. Bintang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Taman Remaja Surabaya (TRS) terdiri dari 40 bangunan yang terpisah-pisah. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan IMB No 188.45 / 1291-92 / 402.5.09 / 1993 yang dibuat tanggal 30 April 1993.

Sepanjang berjalannya waktu pada tahun 2019 diadakan pengecekan kembali gedung yang ada di TRS dengan dokumen-dokumen khusus IMB. Dan ternyata ditemukan 12 bangunan yang telah berdiri dan selama ini ditempati untuk operasinya, hiburan, seni dan budaya yang ada di TRS belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah Kota Surabaya memberikan sanksi kepada PT.Star yaitu menutup TRS dengan cara disegel semua bangunan khusus untuk masuk TRS. Permasalahannya adalah apakah tindakan penyegelan pada semua gedung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap TRS ini dapat dibenarkan menurut Peraturan daerah Kota Surabaya?

Hasil yang didapat adalah dari Pemerintah Surabaya yang tidak pantas memberi sanksi administratif dengan menyegel seluruh bangunan gedung yang ada di TRS. Berdasarkan Perda Kota Surabaya No, 7 Tahun 2009 dan Perwali Kota Surabaya No. 51 Tahun 2017, hanya 12 bangunan yang tidak memiliki IMB. Hanya yang disegel, 28 gedung yang memiliki IMB tidak turut disegel.

**Kata kunci:** *Taman Remaja Surabaya, Izin Mendirikan Bangunan, Penyegelan*

THE SEALING OF THE SURABAYA YOUTH PARK VIOLATION OF THE  
ESTABLISHMENT OF A BUILDING PERMIT DONE BY THE GOVERNMENT OF THE  
CITY OF SURABAYA. REVIEWED BY REGULATION OF THE CITY OF SURABAYA  
NUMBER 7 OF 2009 CONCERNING BUILDINGS

Singgih Romana Jati

Faculty / Study Program: Law / Legal Studies

Advisor: Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Dr. H. Didik Widitrismiharjo, S.H., M.Si.

ABSTRACT

Taman Remaja Surabaya (TRS) is a place of entertainment, culture and arts in Surabaya. The land is owned by the Surabaya City Government managed by PT. Bintang collaborates with the Surabaya City Government. Taman Remaja Surabaya (TRS) consists of 40 separate buildings. Building Construction Permit (IMB) with IMB No 188.45 / 1291-92 / 402.5.09 / 1993 which was made on April 30, 1993.

During the course of time in 2019 there was a re-checking of the existing buildings in the TRS with special IMB documents. And it turned out that 12 buildings that had been established and had been occupied for operations, entertainment, arts and culture in TRS did not yet have a Building Permit (IMB). The Surabaya City Government sanctioned PT.Star, namely closing the TRS by sealing all special buildings to enter TRS. The problem is whether the sealing action of all buildings carried out by the Surabaya City Government against this TRS can be justified according to the Regional Regulation of the City of Surabaya?

The results obtained were from the Surabaya Government, which did not deserve to impose administrative sanctions by sealing all existing buildings in the TRS. Based on the Perda Kota Surabaya No. 7/2009 and Perwali Kota Surabaya No. 51 of 2017, only 12 buildings do not have IMB. Only those that were sealed, 28 buildings that had an IMB were not sealed.

**Keywords:** *Surabaya Youth Park, Building Permit, Sealing*